



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8/P TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Presiden nomor R-15/Pres/03/2023 tanggal 9 Maret 2023, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat nomor B/14641/PW.11.01/12/2023 tanggal 5 Desember 2023, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 5/DPR RI/II/2023-2024 tanggal 5 Desember 2023, yang berisi Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, guna menggantikan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ditetapkan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 81/P Tahun 2018 dan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas nama Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D., meninggal dunia pada tanggal 5 November 2021 dan Prof. Kurnia Toha, S.H. LL.M., Ph.D., mengundurkan diri pada tanggal 16 Juni 2023;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, masing-masing atas nama:

1. Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D., - terhitung mulai tanggal 5 November 2021, karena meninggal dunia;
2. Prof. Kurnia Toha, S.H. LL.M., - terhitung mulai tanggal 16 Juni 2023, karena mengundurkan diri;
3. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.;
4. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.;
5. Dinni Melanie, S.H., M.E.;
6. Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.;
7. Harry Agustanto, S.H., M.H.;
8. Ukay Karyadi, S.E., M.E.;
9. Yudi Hidayat, S.E., M.Si.,
disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, masing-masing atas nama:

1. Dr. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T.;
2. Aru Armando, S.H., M.H.;
3. Rhido Jusmadi, S.H., M.H.;
4. Gopprera Panggabean, S.E., Ak.;
5. Hilman Pujana, S.E., M.H.;
6. Moh Noor Rofieq, S.T.;
7. Mohammad Reza, S.H., M.H.;
8. Dr. Eugenia Mardanugraha, S.Si., M.E.;
9. Budi Joyo Santoso, S.E., M.M.

KETIGA: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang berkepentingan dan yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Nanik Purwanti